



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 35 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING, *NON GOVERNMENT ORGANIZATION*, LEMBAGA ASING DAN TENAGA KERJA ASING
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban umum dan kewaspadaan terhadap segala dampak yang timbul akibat pelintasan orang antar negara dan keberadaan/kegiatan *Non Government Organization (NGO)* dan Lembaga Asing, perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa keberadaan tenaga kerja asing di daerah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan perekonomian sehingga perlu dipantau agar keberadaannya sesuai dengan tujuan dan sasaran sekaligus untuk menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja asing di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah, pemerintah Provinsi bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap orang asing, organisasi non pemerintah, lembaga asing dan Tenaga Kerja Asing sesuai kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, *Non Government Organization*, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021; *u*

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 472/3035/SJ tanggal 5 Desember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Daerah;


MEMUTUSKAN :**Menetapkan****KESATU**

: Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, *Non Government Organization*, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.

KEDUA

: Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan koordinasi dan kerjasama serta tukar menukar informasi yang digunakan dalam menentukan suatu tindakan atau kebijakan Gubernur terkait dengan kegiatan Orang Asing, *Non Government Organization (NGO)*, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi NTT.

KETIGA

: Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. 

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 FEBRUARI 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR &
SEKRETARIS DAERAH,


f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum HAM dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
6. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;
7. Penglina TNI Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
9. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
10. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
12. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII di Kupang;
13. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Komandan Korem 161/Wirasakti di Kupang;
15. Komandan Pangkalan TNI AU El Tari di Kupang;
16. Dirjen. Polpum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
17. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
18. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
19. Anggota Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat masing-masing di Tempat. ↓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 35 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 3 februari 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING,
NON GOVERNMENT ORGANIZATION, LEMBAGA ASING DAN TENAGA KERJA ASING
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim.
4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengarahkan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemantuan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menentukan suatu tindakan/kebijakan Gubernur terkait dengan aktivitas kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
5	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengoordinir dan memberikan petunjuk kepada Tim Koordinasi dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.



6	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	Bertanggungjawab terhadap seluruh administrasi dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
7	Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan Ham Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris dalam urusan administrasi dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
8	Direktur Intelkam Polda NTT	Anggota	Sda
9	Ass Intel Korem 161/ WS Kupang	Anggota	Sda
10	Ass Intel Lantamal VII Kupang	Anggota	Sda
11	Ass Intel Lanud El Tari Kupang	Anggota	Sda
12	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	Sda
13	Sekretaris Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Sda
14	Kepala Bagian Kerjasama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
15	Kepala Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	Sda
16	Kepala Kantor Stasiun Pemantau Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Kupang Bakamla RI	Anggota	Sda

17	Kepala Bidang Rehabilitasi pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris dalam urusan administrasi dalam pelaksanaan pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
18	Dantim. Pengawasan Orang Asing Kupang BAIS TNI	Anggota	Sda
19	Kasubid IV Dit Intelkam Polda NTT	Anggota	Sda
20	Kepala Syahbandar Kupang Operasional Pelabuhan Kupang	Anggota	Sda
21	Kepala Wasdakim pada Kantor Imigrasi Kelas I Kupang	Anggota	Sda
22	Kasi. Kamtib pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang	Anggota	Sda

nc a.n. GUBERNUR NUSA TENGGAR TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 35 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 3 Februari 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING,
NON GOVERNMENT ORGANIZATION, LEMBAGA ASING DAN TENAGA KERJA ASING
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Tim Sekretariat dalam pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota.
2	Kepala Sub Bidang Pananganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	Menghimpun, mengolah dan mensistematisasikan data dan informasi baik berupa keabsahan Dokumen yang diperoleh dari Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota.
3	Drs. Dominikus Ancis/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		Melakukan inventarisasi keberadaan semua organisasi yang menyatakan dirinya atau dinyatakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat Asing yang kegiatan atau wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota meliputi : Nama, Status Lembaga, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Akte Pendirian, Susunan Pengurus atau Anggota Organisasi, Tujuan dan Program Kegiatan.

4	Gerson Bani, S.Sos/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Melakukan inventarisasi dan menyelesaikan administrasi kunjungan dan kegiatan Diplomat/Tamu VIP/Dinas Warga Negara Asing yang kegiatannya lintas Kabupaten/Kota menyangkut dengan rencana kunjungan serta maksud dan tujuan.
5	Dinar Susanto, SE/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Melakukan inventarisasi dan menyelesaikan administrasi kunjungan dan kegiatan Wartawan Asing dan Shooting Film Asing yang kegiatannya lintas Kabupaten/Kota menyangkut Rencana Kegiatannya, Rincian dan Waktu Kegiatan, Peralatan yang dibawa, sasaran Responden atau Obyeknya serta Data-data Personil.
6	Irfan Fitriyanto, S.STP/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Melakukan Pengadministrasian surat-surat yang menyangkut orang asing dan Lembaga asing dan Tenaga Kerja Asing dan merekap data-data dimaksud.
7	Simon Lake/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Sda
8	Ermelinda Langa, SH/ Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		Sda

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGAR TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

